

Artikel

by fip unesa

Submission date: 10-Oct-2025 08:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 2776979361

File name: JURNAL_ILMIAH_REGITA_ADE_PUTRI_FRANSISKA_FAKULTAS_HUKUM_UNISBA.docx (126.99K)

Word count: 2531

Character count: 17187

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 131/Pdt.P/2025/PA.BL)**

JURNAL ILMIAH

Oleh:
REGITA ADE PUTRI FRANSISKA
20107710025



**²⁷PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 131/Pdt.P/2025/PA.BL)**

Regita Ade Putri Fransiska, (Ilmu Hukum/Universitas Islam Balitar),
E-mail: regitaapfransiska5@gmail.com

Abstrak

Riset yang dilakukan berobjektif untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi aplikasi Permohonan Dispensasi kawin dalam kerangka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, dengan fokus pada Studi Putusan Nomor: 131/Pdt.P/2025/PA.Bl, serta mendekonstruksi kerangka pertimbangan yudisial dalam penetapannya. Arsitektur metodologis yang diadopsi adalah yuridis-empiris, dengan utilisasi artefak data primer yang diekstraksi langsung dari sumber pertama dan artefak data sekunder dari dokumen resmi serta literatur. Landasan hukum positif yang meregulasi institusi perkawinan adalah UUD No. 16 Tahun 2019. Temuan penelitian mengidentifikasi beberapa determinan kausal dispensasi kawin, mencakup (1) kehamilan premarital, (2) faktor sosio-ekonomi dan edukasi, serta (3) faktor lingkungan dan adat. Pertimbangan aparatus yudisial, selaras dengan PERMA yang dirujuk, berpusat pada kepentingan terbaik anak, keterangan para pihak, dan nasihat.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Dispensasi Kawin, PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Abstract

The investigation is architected with the primary intent of pinpointing, decoding, and critically dissecting the operational deployment of Marriage Dispensation Petitions within the regulatory skeleton of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019. The analytical spotlight is cast on Judicial Decision No. 131/Pdt.P/2025/PA.Bl, while simultaneously unspooling the juridical rationale embedded in its adjudicative framework. The methodological scaffolding employed is juridical-empirical, mobilizing primary data artifacts siphoned directly from first-hand sources alongside secondary documents and scholarly literature. The positive-law substratum governing matrimonial institutions is situated in Law No. 16 of 2019. The research unearths a constellation of causal determinants underlying the issuance of marriage dispensations, encompassing: (1) premarital conception, (2) socio-economic and educational dimensions, and (3) environmental and customary pressures. Judicial reasoning, in congruence with the cited PERMA, orbits around the child's paramount interest, corroborative testimonies from involved parties, and advisory interventions.

Keywords: Legal Review, Marriage Dispensation, PERMA Number 5 of 2019

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pernikahan dan perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari hukum perdata secara umum yang ketentuannya mengatur dan membatasi manusia dalam perikatan hidup untuk memenuhi kepentingannya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Pernikahan mencakup aspek akibat hukum, karena dalam perkawinan terdapat tujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta membangun hubungan sosial yang didasarkan pada prinsip saling tolongmenolong. Selain itu, sebagai bagian dari amalan agama, pernikahan juga mengandung tujuan yaitu untuk mengharapkan ridho Allah SWT.¹

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 810

Dalam konteks sosial masyarakat, institusi pernikahan memainkan peran kunci sebagai sarana keberlangsungan generasi serta kebutuhan esensial manusia yang telah berlangsung lintas zaman. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 junto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara eksplisit mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan legal dan spiritual antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan kekal di bawah prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi mencapai idealitas rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, maka aspek kesiapan usia menjadi parameter penting. Penetapan usia minimum bertujuan memastikan kedua pihak calon mempelai memiliki kematangan fisik dan psikologis yang memadai sesuai norma hukum.

Esensi utama pernikahan bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis, melainkan mengupayakan kestabilan emosi dan ketenteraman jiwa bagi kedua individu. Dalam ajaran Islam, institusi pernikahan berfungsi sebagai jalur memperoleh ketenangan, kedamaian, serta generasi penerus.² Tujuan fundamentalnya meliputi keberlangsungan garis keturunan dan penyaluran kasih sayang dalam struktur keluarga.³ Islam juga menekankan bahwa pernikahan berdimensi sosial, psikologis, dan spiritual.⁴ Oleh karena itu, kesiapan total – mulai dari fisik, mental, hingga spiritual – menjadi prasyarat.⁵ Regulasi hukum Indonesia sebelumnya, yaitu UU No. 1 (1974), menetapkan batas usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun ketentuan tersebut bertabrakan dengan UU Perlindungan Anak yang menetapkan standar lebih tinggi. Ketidaksiapan ini berimplikasi terhadap kerentanan perempuan dalam memperoleh pendidikan dan memperbesar risiko kemiskinan struktural. Situasi ini bahkan dianggap berpotensi melanggar hak konstitusional atas pendidikan karena mengizinkan pernikahan dini yang menghambat pengembangan potensi individu.

Setelah revisi usia minimum pernikahan, aturan dalam Undang-Undang Perkawinan akhirnya selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, tinjauan terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak menunjukkan adanya kriteria kedewasaan berbeda: anak didefinisikan sebagai individu berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah.⁶ Penetapan ambang usia tersebut didasarkan pada pertimbangan perkembangan sosial dan psikologis, karena kematangan personal umumnya tercapai di usia tersebut.⁷ Oleh sebab itu, pernikahan dini dipandang sebagai tindakan yang mengganggu proses tumbuh kembang anak dan mereduksi hak-hak mereka sebagai remaja untuk berkembang sesuai kapasitas potensialnya.⁸

Pengakuan yuridis terhadap sebuah ikatan marital disyaratkan melalui pencatatan dokumen perkawinan oleh negara. Untuk itu, pemenuhan seluruh prasyarat yang ditetapkan hukum positif menjadi suatu keniscayaan. Salah satu parameter krusial adalah batas usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Secara historis, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas yang berbeda (19 untuk pria, 16 untuk wanita), namun tetap mensyaratkan izin orang tua bagi individu di bawah 21 tahun.

Apabila terdapat intensi untuk melangsungkan ikatan marital oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang secara kronologis masih berada dalam kategori anak dan belum memenuhi batas usia minimal, sebuah mekanisme yuridis tersedia untuk memperoleh pengakuan hukum, yakni melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

² Ahmad Atabik & Khoiridatul Mudhiilah, 2014, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal P27: Kajian Hukum dan Hukum Islam*, vol 5, No. 2, hlm. 287.

³ Dr. Abdul Aziz M.A. dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, hlm. 36.

⁴ Ibid. hlm. 39.

⁵ Muh. Bacrul Ulum, S.H., M.H. 2020, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, Lontar Media, Yogyakarta, hlm. 3.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 1.

⁷ Sholeh Shoeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cet.1, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm 3.

⁸ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet.7, PTIK Press, Jakarta, 2014, hlm 1-2.

Dispensasi kawin merupakan sebuah bentuk fleksibilitas yuridis atau kon¹⁰ dispensasi hukum terhadap ketentuan usia minimal perkawinan. Mekanisme ini, sebagaimana dielaborasi dalam **Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**, hanya dapat diakses melalui permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai ke pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama untuk pemeluk Islam dan Pengadilan Negeri untuk non-Islam, apabila salah satu atau kedua calon belum melebihi 19 tahun.⁹

Sejak diterbitkannya **Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019**, prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin menjadi lebih ketat. Meskipun perkawinan disyaratkan bagi yang cukup umur, pengadilan dapat memberikan dispensasi dalam kondisi tertentu.¹⁰ Pertimbangan aparat yudisial mencakup kelengkapan administrasi, analisis kemaslahatan, kapasitas ekonomi, dan urgensi. Dalam kasus No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL, hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan kemaslahatan karena pemohon telah menjalin hubungan dengan pasangan dan dalam kondisi hamil 4 bulan.

Penulis terdorong untuk melakukan penelaahan yang lebih mendalam mengenai dispensasi nikah adalah penjelasan latar belakang tersebut, yang kemudian dikristalkan menjadi jurnal yang diekstraksi dari skripsi penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 131/Pd.P/2025/PA.BL).”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengajuan dispensasi kawin berdasarkan PERMA No. 5 (2019)?
2. Apa prediktor kemunculan permohonan dispensasi kawin dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sesuai PERMA No. 5 (2019) pada kasus No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL.

Metode penelitian

Sebuah paradigma inkuiri yuridis-empiris diaplikasikan dalam penelitian ini untuk menginvestigasi latar belakang, kondisi aktual, dan interaksi lingkungan terkait objek studi. Arsitektur metodologis ini bertujuan untuk menganalisis baik norma hukum yang berlaku maupun manifestasinya dalam realitas sosial.¹¹ Fondasi data dari inkuiri ini adalah artefak data primer, yang disinergikan dengan data sekunder yang relevan.¹² Lokus penelitian, sebagai titik akuisisi data, ditetapkan di Pengadilan Agama Blitar, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 42, Kota Blitar. Protokol akuisisi data yang diutilisasi adalah studi dokumen dan observasi. Tahap final melibatkan dekonstruksi analitis data melalui metode deskriptif kualitatif, sebuah prosedur yang bertujuan untuk menghasilkan temuan relevan dengan menggambarkan kondisi objek penelitian berdasarkan fakta-fakta di lapangan.^{13,14}

PEMBAHASAN

A. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Regulasi hukum pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 (1974) mengenai perkawinan menetapkan ketentuan bahwa seorang pria baru diizinkan melangsungkan perkawinan setelah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi perempuan sebelumnya ditetapkan 16 tahun. Standar usia perempuan kemudian direvisi menjadi 19 tahun

⁹ Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7, ayat 1.

¹⁰ Anonim, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, www.peraturan.bpk.go.id diakses 27 Mei 2025 pkl. 19.10.

¹¹ Luyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 15

¹² Al Muchtar, Suwarma. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri. Hlm 243

¹³ Opcit, Sujarweni. Hlm 34

¹⁴ Opcit..., Arikunto. Hlm 188

melalui UU No. 16 (2019). Dalam konteks formalitas normatif, Mahkamah Agung merespons perubahan tersebut dengan mengeluarkan PERMA No. 5 (2019) yang berfungsi sebagai instrumen panduan teknis bagi hakim ketika memeriksa permohonan dispensasi pernikahan.

Dispensasi kawin diposisikan sebagai pengecualian yuridis terhadap ambang usia minimum dalam sistem hukum perkawinan nasional. Pemberian dispensasi hanya dimungkinkan melalui lembaga peradilan agama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi ketentuan umur 19 tahun. Untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan seragam, Mahkamah Agung menetapkan PERMA No. 5 (2019) sebagai dasar operasional. Dalam aturan tersebut, pengadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol hukum untuk menghambat praktik perkawinan dini melalui proses peradilan formal yang terstruktur.

Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019 secara eksplisit menetapkan bahwa hanya orang tua kandung yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya. Pada sidang pertama, kehadiran anak, calon pasangan, serta orang tua atau wali dari masing-masing pihak merupakan keharusan mutlak. Jika pihak-pihak ini tidak dapat dihadirkan, majelis tunggal dapat menunda sidang dan memanggil ulang secara resmi. Ketidakhadiran berulang hingga tiga kali sidang mengakibatkan permohonan dianggap gugur secara hukum. Selain itu, peraturan tersebut melarang penggantian kehadiran orang tua oleh kerabat lain, kecuali melalui penetapan wali oleh pengadilan. Sebelum terbitnya PERMA ini, sering ditemukan praktik menghadirkan pihak keluarga lain sebagai pengganti orang tua karena ketiadaan pedoman prosedural yang jelas.

PERMA yang dimaksud memberikan rambu-rambu mengenai siapa dan bagaimana hakim menangani perkara dispensasi kawin. Dalam ketentuannya ditegaskan bahwa penanganan perkara tersebut dilaksanakan oleh seorang hakim tunggal yang telah melalui proses pembekalan khusus terkait isu perempuan dalam konteks hukum, serta memiliki sertifikasi dalam bidang Sistem Peradilan Pidana Anak atau penanganan perkara dispensasi. Selain itu, mekanisme sidang memungkinkan hakim memperoleh keterangan anak secara daring melalui sarana audio-visual, serta membuka ruang bagi permintaan pendapat ahli seperti psikolog maupun tenaga medis. Setelah penerapan PERMA No. 5 (2019), penetapan oleh Pengadilan Agama memiliki dasar kepastian hukum yang lebih kokoh, dengan orientasi pada prinsip perlindungan anak dan pengutamaan kepentingan terbaik bagi pihak anak yang dimohonkan dispensasinya.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Kawin dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Putusan Nomor: 131/Pdt.P/2025/PA.BL.

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya dispensasi kawin

Sebelum revisi terhadap UU No. 1 (1974), ketentuan usia menikah membedakan antara laki-laki dan perempuan, di mana pria dapat menikah pada usia 19 tahun sedangkan perempuan diperbolehkan menikah sejak umur 16 tahun. Perubahan regulasi kemudian dilakukan pemerintah untuk menyetarakan batas usia tersebut menjadi 19 tahun bagi kedua pihak, dengan tujuan utama memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada anak perempuan. Alasan yuridis dan sosial perubahan ini didasarkan pada fakta bahwa perkawinan usia dini dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Walaupun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kondisi khusus yang mengharuskan pasangan yang belum mencapai usia minimum untuk tetap melangsungkan pernikahan melalui mekanisme hukum berupa permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama bagi pemeluk Islam.¹⁵ Salah satu contoh konkret tercatat dalam penetapan perkara No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL, di mana permohonan diajukan oleh orang tua karena hubungan calon mempelai sudah sangat erat dan pihak perempuan telah hamil empat bulan. Situasi tersebut menjadi dasar mendesak diajukannya dispensasi agar pernikahan dapat

¹⁵ Naufa salsabillah & Hariyo Sulistiyantoro, 2021, Dispensasi Kawin di Bawah Umur menurut - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2, No. 6, nlm.1104.

dilaksanakan meskipun usia calon mempelai ² belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam me³apkan Putusan Nomor: 131/Pdt.P/2025/PA.BL.

Dalam sistem peradilan Indonesia, Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan di bawah otoritas kekuasaan kehakiman yang kedudukannya diakui secara resmi. Lembaga ini termasuk kategori peradilan khusus karena hanya menangani perkara-perkara tertentu dalam komunitas masyarakat beragama Islam.¹⁶ Salah satu bidang yurisdiksi yang menjadi kewenangannya ialah perkara terkait dispensasi nikah atau kawin, sehingga setiap permohonan dispensasi untuk pernikahan di bawah umur akan diperiksa dan diputuskan dalam ranah peradilan agama sesuai peraturan yang berlaku.

Kewenangan untuk menetapkan putusan dalam perkara yang serupa tidak selalu menghasilkan keputusan identik, sebab UU memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan putusannya dengan kondisi faktual di persidangan. Dalam proses dispensasi kawin, perbedaan bukti serta latar peristiwa menjadi dasar bagi hakim untuk menggali norma hukum yang tepat, kemudian menerapkannya pada perkara yang ditangani. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut wajib mengacu pada tec⁷ dan hasil penelitian yang relevan. Ketentuan dasar mengenai kewenangan yudisial sendiri telah tercantum dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25, serta ditegaskan melalui UU No. 48 (2009). Oleh karena itu, putusan pengadilan berfungsi sebagai penanda tercapainya kepastian hukum.

Posisi hakim me¹³pati peran utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara substantif. Dalam praktiknya, mayoritas permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama cenderung dikabulkan setelah melalui penilaian mendalam. Salah satu contohnya a²⁵ah perkara Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.BL, di mana majelis hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan.

Setelah alat bukti dan keterangan saksi dinyatakan memenuhi syarat pembuktian, majel²³ hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi terseb⁶. Landasan hukum keputusan ini bersumber dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memberikan hak kepada orang tua dari pihak pria dan/atau wanita untuk mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan jika terdapat keadaan mendesak yang disertai bukti yang memadai.

Dalam proses penilaian, hakim turut mempertimbangkan alasan yang diajukan pemohon, termasuk kondisi hubungan anak yang telah terjalin kuat serta kehamilan calon istri selama empat bulan. Situasi tersebut dinilai memenuhi kriteria keadaan mendesak, sehingga meskipun usia belum mencapai 19 tahun, dispensasi tetap dikabulkan. Hakim juga menilai bahwa manfaat pemberian izin lebih besar dibanding potensi mudarat, sehingga keputusan tersebut dipandang sebagai langkah hukum yang proporsional.

PENUTUP

PERMA No. 5 (2019) mengatur secara rinci mulai dari siapa pihak yang berhak mengajukan permohonan, tata cara administratif, hingga tahapan persidangan. Setelah aturan ini diberlakukan, proses pengajuan dispensasi menjadi lebih ketat dibanding sebelumnya. Alasan yang sering mendasari permohonan antara lain tekanan budaya dan lingkungan masyarakat, kehamilan di luar nikah akibat kurangnya pengawasan, rendahnya tingkat pendidikan formal maupun agama, serta pertimbangan ekonomi keluarga. Dalam penilaian hakim terhadap kasus-kasus tersebut, dokumen tertulis dan keterangan dari para pihak digunakan sebagai dasar pembentukan fakta hukum.

Disarankan agar aparat Kantor Urusan Agama secara rutin melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan di bawah umur

³⁵
¹⁶ A. Basiq Djajil, 2017. Peradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 7.

serta prosedur dispensasi kawin. Selain itu, orang tua dan anak dianjurkan menjaga perilaku dan relasi secara lebih ketat untuk mencegah situasi yang dapat berujung pada permohonan dispensasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020).
- Dr. Abdul Aziz M.A. dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta.
- Muh. Bacrul Ulum, S.H., M.H. 2020, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, Lontar Media, Yogyakarta.
- Sholeh Shoeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cet.1, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet.7, PTIK Press, Jakarta, 2014.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Muchtar, Suwarma. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- A. Basiq Djalil, 2017. *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Jurnal:

- Ahmad Atabik & Khoiridatul Mudhiilah, 2014, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol 5, No. 2.
- Naufa salsabillah & Hariyo Sulistiyantoro, 2021, Dispensasi Kawin di Bawah Umur menurut -Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2, No. 6.
- Lelli Nur Indah Sari dkk, 2021, Disparitas Putusan Hakim tentang Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA/Kab.Mlg dan Perkara Nomor 1172/Pdt.P/PA. Kab. Mlg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A), *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No.3.

Sumber Lain:

- Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Artikel

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	4%
2	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	2%
3	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unisbablitar.ac.id Internet Source	1%
5	Andini Permatasari, Lintang Yudhantaka. "Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Jombang", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025 Publication	1%
6	repo.undiksha.ac.id Internet Source	1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	1%
10	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado Student Paper	1%
11	Ummul Khaira, Azhari Yahya. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada	1%

Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

12	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %
15	urj.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
17	journal.cattleyadf.org Internet Source	<1 %
18	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %
19	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universiti Kebangsaan Malaysia Student Paper	<1 %
22	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
23	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
24	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %

26	adoc.pub Internet Source	<1 %
27	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	<1 %
28	Abdul Salam, Rusdin Muhalling, Abdul Gaffar. "Analisis Yuridis Pertimbangan Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin Atas Dasar Mendesak", KALOSARA: Family Law Review, 2022 Publication	<1 %
29	pengacara-riau.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	Yoga Abiansyah Dwi Putra, Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	<1 %
31	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
32	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
33	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
34	khoirul-anwar-sh.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
36	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
37	Darlin Rizki, Frina Oktalita, Ali Sodiqin. "Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to	<1 %

Law Number 16 of 2019", Al-Istinbath : Jurnal
Hukum Islam, 2022

Publication

38 repository.uinsu.ac.id <1 %
Internet Source

39 Julian Wiranda, Rifki. "Pro-Kontra Undang-
Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam
Tinjauan Maqashid Syari'Ah", Universitas
Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 <1 %
Publication

40 M Ainun Najib Qosim, Mohammad Alif
Lukman Hakim, Ilham Yulian Syah Dwi
Rachmatullah, Fita Fazalia Rohmah.
"Keragaman Kaidah Dharar Sebagai Landasan
Hakim Dalam Memutus Permohonan
Dispensasi Kawin; Studi Putusan Perkara
Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pmk", AL-AQWAL :
Jurnal Kajian Hukum Islam, 2023 <1 %
Publication

41 Marzuqi, Muhammad Abdul Hamid.
"Rekonstruksi Regulasi Dispensasi
Perkawinan Anak Berbasis Nilai Keadilan",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2024 <1 %
Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude assignment Off
template

Exclude matches Off